

**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL*
LOGGING OLEH BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN
HUTAN (BKPH)**

**(Studi di Wilayah Unit Kerja Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)
Ngimbang)**

SKRIPSI

Oleh:

Irva Restu Lailatul Muizza

NIM. C73218044



Program Studi Hukum Pidana Islam

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irv Restu Lailatul Muizza
Nim : C73218044
Semester : 8
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING OLEH BAGIAN KESATUAN
PEMANGKUAN HUTAN (BKPH) (Studi di Wilayah
Unit Kerja Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan
(BKPH) Ngimbang)

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Yang membuat pernyataan


A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp is partially visible, showing the number '1000' and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMBEL'. The signature is written in a cursive style.

Irv Restu Lailatul Muizza

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menetapkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Irva Restu Lailatul Muizza NIM. C73218044 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Isfironi', with a long horizontal stroke extending to the left.

Mohammad Isfironi, MHI
NIP.197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irva Restu Lailatul Mulzza, NIM. C73218044 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 11 Juli 2022 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Mohammad Isfironi, M.H
NIP. 197008112005011002

Penguji II




Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,



Dr. Nur Lailatul Musyafaah, M. Ag.
NIP. 197904162006042002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irva Restu Lailatul Muizza
NIM : C73218044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : restuirva@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* OLEH BAGIAN
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (BKPH)
(Studi di Wilayah Unit Kerja Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2022

Penulis

(Irva Restu Lailatul Muizza)

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* OLEH BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (BKPH) (Studi di Wilayah Unit Kerja Bagian Kesatuan Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *illegal logging* yang terjadi di wilayah BKPH Ngimbang termasuk larangan yang terdapat pada Pasal 12 b dengan ancaman pidana yang diatur pada Pasal 82 ayat (2). Berdasarkan Tinjauan hukum pidana Islam, merupakan perbuatan yang dilarang dan terdapat hukuman bagi siapapun yang melakukannya. *Illegal logging* termasuk dalam *ja'irah ta'zir* dengan hukuman pidana penjara dan denda. Upaya yang dilakukan oleh BKPH Ngimbang dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di wilayahnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pelaksanaan penerapan hukum pidana Islam, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang)” merupakan penelitian lapangan yang ditulis guna menjawab pertanyaan terkait praktik *illegal logging* di wilayah BKPH Ngimbang berdasarkan UU No 18 Tahun 2013, tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus *illegal logging* di wilayah BKPH Ngimbang serta upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah BKPH Ngimbang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *legal approach* (pendekatan undang-undang). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumen dan studi kepustakaan, kemudian data akan dianalisis secara kualitatif dengan hasil berbentuk deskriptif analitis.

Penulis memberikan saran kepada masyarakat, agar meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan hutan serta mematuhi undang-undang yang berlaku. BKPH dan pemerintah agar dapat meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi yang lebih baik. Kepada Perhutani secara umum agar menyeimbangkan jumlah polisi kehutanan dengan luas wilayah kerjanya. Hal tersebut diperuntukan agar upaya pemberantasan *illegal logging* dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PEMBUKAAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL LOGGING</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hutan.....	21
1. Tujuan dan Prinsip Perlindungan Hutan.....	21
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan.....	23
3. Pejabat yang Berwenang Menjamin Terselenggaranya Perlindungan Hutan.....	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana <i>Illegal logging</i>	27
1. Pandangan Hukum Pidana Positif terhadap <i>Illegal logging</i>	27
2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap <i>Illegal logging</i>	35

**BAB III UPAYA BKPH NGIMBANG DALAM PEMBERANTASAN
PENGULANGAN KASUS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI
WILAYAHNYA**

- A. Gambaran Umum BKPH Ngimbang 47
- B. Praktik Kasus Tindak Pidana *Illegal logging* di wilayah BKPH
Ngimbang 48
 - 1. Data kolektif tindak pidana *illegal logging* 2019-2022..... 48
 - 2. Deskripsi kasus tindak pidana *illegal logging*..... 49
 - 3. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal logging* oleh BKPH
Ngimbang 51

**BAB II ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI
WILAYAH BKPH NGIMBANG**

- A. Analisis Praktik Tindak Pidana *Illegal logging* di Wilayah BKPH
Ngimbang berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan..... 71
- B. Kasus Tindak Pidana *Illegal logging* di wilayah BKPH Ngimbang
dalam Prespektif Hukum Pidana Islam 75
- C. Analisis Upaya BKPH Ngimbang dalam Memberantas Tindak Pidana
Illegal logging di Wilayahnya..... 76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 81
- B. Saran..... 82

Daftar Pustaka..... 83

LAMPIRAN..... 87

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan hamparan lahan yang didalamnya terdapat sumber daya alam hayati didalamnya. Pepohonan yang mendominasi dalam komunitas alam lingkungan hutan. Seluruh komponen hutan terbungkus dalam suatu kesatuan ekosistem yang tidak dapat terpisah antara satu dengan lainnya.¹

Keberadaan hutan bernilai penting, hal ini dapat dilihat dari banyak manfaat yang dapat diperoleh dari hutan. Manfaat yang diperoleh dari hutan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang dapat secara langsung dirasakan yakni hasil yang dapat diambil dari hutan seperti satwa, kayu, hasil tambang dan lain sebagainya. Manfaat yang secara tidak langsung didapatkan yakni perlindungan dari bencana banjir dan tanah longsor karena hutan juga dapat mengatur air, mencegah erosi serta dapat digunakan sebagai sarana pariwisata.²

Bangsa Indonesia sebagai bangsa kaya yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa hamparan hutan sekitar 120,6 hektar atau kurang

¹ UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 2013.

² Rahmawaty, "Hutan : Fungsi Dan Peranannya Bagi Masyarakat," *Digitized by USU digital library* (2004): 1-7.

lebih 63 persen dari luas daratannya.³ Tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara menguasai atas Bumi dan kekayaan alam yang berada dalam bumi yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Negara memiliki kekuasaan atas hutan.

Namun dibalik melimpahnya kekayaan hutan dan manfaatnya, masih sering pula terjadi kegiatan-kegiatan yang dapat merusak hutan. Dalam kurun waktu dekat ini kerusakan hutan semakin meluas. Praktik pembalakan liar (*illegal logging*) juga sedang marak terjadi. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini *Illegal logging* masih menjadi permasalahan serius yang harus segera diberantas karena dapat menyebabkan banyak masalah meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pada masa sekarang ini, *illegal logging* sudah pasti menyebabkan kerugian yang berdampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ekosistem dan habitat yang telah terbentuk di hutan akan rusak, kemudian disusul bencana-bencana lain seperti banjir dan tanah longsor. Belum lagi berkurangnya stok kebutuhan air untuk irigasi pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena menurunnya fungsi hutan sebagai penyimpan dan pengendali air. Dampak lain yang akan terjadi karena berlangsungnya *illegal logging* yakni hilangnya keanekaragaman hayati di hutan. Kualitas dan kuantitas yang

³ Ruandha Agung et al., *Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI*, 2018, xxii.

menurun secara terus menerus akan selaras dengan punahnya satwa alam di hutan Indonesia.

Dari segi ekonomisnya, hilangnya devisa negara yang disebabkan oleh *illegal logging* terlampau pada angka yang cukup besar. Berdasarkan Walhi, hasil dari *illegal logging* di Indonesia mencapai 67 Juta meter kubik per tahunnya dengan nilai kerugian yang ditanggung oleh negara sebesar 4 Triliun Rupiah. Data lain juga ditunjukkan oleh Kementerian Kehutanan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, *illegal logging* menyebabkan kerugian negara sebesar 180 Triliun Rupiah.⁴ Luas hutan alam asli Indonesia mengalami penyusutan yang sangat cepat yakni mencapai 72 persen.⁵ Dan diprediksi akan terus berkurang jika kegiatan *illegal logging* masih terus berlangsung.

Illegal logging atau penebangan hutan secara liar termasuk dalam tindakan kejahatan dengan melaksanakan penebangan pohon, memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau tanpa disertai izin dari pejabat yang berwenang.⁶ Faktor yang menjadi pendorong terjadinya *illegal logging* antara lain yakni rendahnya tingkat ekonomi, koordinasi antar aparat hukum yang masih lemah termasuk pada pengamanan hutan dan hasil hutan, serta harga kayu hasil dari praktik *illegal logging* yang murah.

⁴ Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019), 227.

⁵ Lisa Auhara, "Dampak Illegal Logging Terhadap Perlindungan Hukum Satwa Yang Dilindungi," *Lex Administratum* 1, no. 1 (2013), 5-6.

⁶ Irvan Mulia, "Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Illegal Logging Di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)," (Skripsi-UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), 1.

Beberapa hal terkait nilai-nilai pada masyarakat dan situasi serta kondisi masyarakat sekitar hutan juga menjadi faktor praktik *illegal logging* di tingkat lokal dapat meluas dan berkembang dengan cepat.⁷

Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya telah mengatur terkait pemberantasan perusakan hutan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 12 dijelaskan secara terperinci mengenai larangan-larangan perbuatan perusakan hutan yang mana termasuk dalam kegiatan *illegal logging*. Sanksinya pun jelas dicantumkan Pada Pasal 83 ayat 1 dijelaskan bahwa sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana *illegal logging* yakni sanksi pidana minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara serta membayar denda minimal 500 Juta Rupiah dan maksimal 2,5 Miliar Rupiah.⁸

Menurut pandangan Hukum Islam pun diatur terkait larangan tersebut. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, namun *illegal logging* termasuk dalam tindakan perusakan bumi. Disebutkan dalam Firman Allah SWT QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.

⁷ Rudolf T.P Siregar, Gomgom; Silaban, “Penanganan Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu,” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 2 (2020), 349.

⁸ UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”⁹

M.Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya Tafsir Al-Misbah yang bahwa ayat diatas berisi tentang larangan berbuat kerusakan di bumi, karena hal tersebut termasuk dalam salah satu bentuk perbuatan yang melampaui batas. Allah SWT menciptakan alam dan seisinya secara, harmonis, selaras dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Allah SWT menciptakan alam dan seisinya dalam keadaan yang baik dan hamba Allah diperintahkan untuk terus memperbaiki.¹⁰

Indonesia juga telah memiliki instansi di bidang kehutanan untuk mengelolah sumber daya hutan negara yang bertugas di Pulau Jawa dan Madura bernama Perhutani. Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Perhutani memiliki sifat optimis akan keberhasilannya mengelolah sumber daya hutan dan lingkungan serta perlindungan terhadapnya sampai pada masa yang akan datang. Perhutani memiliki tiga kantor Divisi Regional yang berada di Bandung, Semarang dan Surabaya.¹¹

Divisi Regional Jawa Timur salah satu unit kerja Perum Perhutani yang berada di Surabaya memiliki kawasan hutan yang cukup luas.

Wilayah kerja Divisi Regional Jawa Timur terbagi menjadi 23 Kesatuan

⁹ “Surah Al-A’rāf - الاعراف سُورَة Qur’an Kemenag,” accessed July 20, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7//56>.

¹⁰ Mustakim, “Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A’raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab),” *Journal Of Islamic Education (JIE)* Vol. II, No. 1, 9-10.

¹¹ “Perum Perhutani,” accessed February 17, 2022, <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan-perum-perhutani/>.

Pemangkuan Hutan (KPH) dan 196 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), dimana salah satunya yakni Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang.¹²

Melihat maraknya tindak pidana *illegal logging* serta besarnya dampak yang dirasakan baik oleh negara maupun masyarakat, maka Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yang merupakan bagian dari Perhutani juga memiliki tanggung jawab dalam upaya pemberantasan *illegal logging* di masing-masing wilayahnya. Dalam melaksanakan upaya pemberantasan ini tentunya diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik. komunikasi dan koordinasi bukan hanya dilakukan dalam internal Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) saja, namun diperlukan juga dukungan dari pihak-pihak terkait agar *illegal logging* dapat segera diberantas dengan tuntas.

Sama halnya dengan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai upaya untuk memberantas *illegal logging* di wilayahnya. Namun setelah berbagai upaya telah dilaksanakan, tindak pidana *illegal logging* masih saja kerap terjadi. Kasus terbaru terjadi di Bulan Agustus 2021, diketahui tertangkap dua orang laki-laki telah melakukan pemotongan pada pohon jenis jati yang telah ditebang sebelumnya dan ditemukan beberapa gelondong potongan kayu telah berada diatas truk sebagai alat transportasi untuk mengangkut kayu-kayu tersebut di hutan yang

¹² “Divisi Regional Jawa Timur,” *Perum Perhutani*, accessed February 17, 2022, <https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jatim/>.

termasuk dalam wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang pada dini hari.¹³ Dengan adanya kasus tersebut menjadi tanda bahwa kasus tindak pidana *illegal logging* masih saja terjadi berulang kali, maka perlu diadakan penelitian terkait upaya yang dilakukan oleh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang untuk memberantas *illegal logging* di wilayahnya.

Berdasarkan praktik tindak pidana *illegal logging* yang masih saja terus terjadi, dimana hal tersebut merupakan masalah yang serius, maka dengan melihat keadaan tersebut muncul permasalahan yang akan diangkat sebagai objek penelitian dengan judul “**Upaya Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) (Studi di Wilayah Unit Kerja Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang)**”. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan oleh penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka untuk identifikasi masalah dan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Praktik tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang.
2. Faktor terjadinya tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang.

¹³ “Dua Warga Ngimbang Kabupaten Lamongan Jarah Kayu Perhutani Saat Dini Hari - Halaman All - Surya.Co.Id,” accessed March 3, 2022, https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/09/dua-warga-ngimbang-kabupaten-lamongan-jarah-kayu-perhutani-saat-dini-hari?page=allgoogle_vignette.

3. Dampak terjadinya tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang.
4. Upaya pemberantasan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayahnya.
5. Hambatan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di wilayahnya.

Melihat beberapa permasalahan diatas, dapat diambil beberapa batasan masalah agar penelitian akan lebih terarah. Adapun batasan masalah yakni:

1. Praktik tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang.
3. Upaya Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang dalam memberantas tindak pidana *Illegal logging* di wilayahnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada indentifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan maka terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini. Rumusan masalah ini diperuntukkan agar isi pembahasan

pada skripsi ini sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang?
3. Bagaimana upaya Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang dalam memberantas tindak pidana *Illegal logging* di wilayahnya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini, tujuan penelitian tersebut antara lain:

1. Mengetahui praktik tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Menjelaskan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang
3. Menjelaskan upaya Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang dalam memberantas tindak pidana *Illegal logging* di wilayahnya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam penyusunan skripsi dan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan dari segi keilmuan atau teoritis maupun terapan atau praktis. Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan dalam memahami upaya BKPH Ngimbang khususnya serta para pihak terkait dan masyarakat pada umumnya dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kepada para pembaca terkait upaya Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang.

Tujuan dari aspek terapan (praktis) ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong semangat para pihak terkait, masyarakat serta Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang khususnya dalam meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran bagi para pihak terlibat dalam pengambilan kebijakan, meliputi pemerintahan, kepolisian, pengadilan negeri serta masyarakat pada umumnya tentang tindak pidana *illegal logging*.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menambah kesadaran akan lingkungan dan hukum kepada pembaca khususnya dan seluruh pihak pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan atau penelitian yang hampir sama dengan permasalahan yang akan dileliti oleh penulis, namun tentunya akan ada perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki unsur kebaharuan karena sebelumnya belum ada yang melaksanakan penelitian ini. Berikut penelitian yang memiliki kemiripan terkait tema permasalahan yang diangkat:

1. Penelitian yang berjudul “Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal logging* Menurut Hukum

Pidana Islam” yang ditulis oleh Irvan Mulia pada tahun 2021 yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah upaya pencegahan dan penanggulangan perangkat desa yang melaksanakan perannya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* hanya pada beberapa wilayahnya.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian yang akan diangkat berfokus pada upaya pemberantasan yang dilakukan oleh BKPH terhadap tindak pidana *illegal logging* pada seluruh wilayahnya.

2. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar” yang ditulis oleh Bayu Fernanda pada tahun 2020 yang merupakan mahasiswa Universitas Andalas Padang. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada pelaku penadah kayu hasil tindak pidana *illegal logging*.¹⁵ Sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas mengenai penerapan hukum oleh BKPH Nginbang terhadap pelaku penebangan dan pengangkutan kayu yang termasuk dalam praktik tindak pidana *illegal logging*.

¹⁴ Irvan Mulia, “Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Illegal Logging Di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)”, Skripsi-UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).

¹⁵ Bayu Fernanda, “Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat,” (Skripsi-Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2020).

3. Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal logging* (Antara Harapan dan Kenyataan)” yang ditulis oleh Winarno Budyatmojo pada tahun 2013 termuat dalam Jurnal Yustisia.¹⁶ Penelitian ini membahas faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana *Illegal logging* dan penegakan hukumnya secara umum, sedangkan penelitian yang akan diangkat fokus pada faktor terjadinya Tindak Pidana *Illegal logging* dan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut di wilayah BKPH Ngimbang.

G. Definisi Operasional

1. Upaya Pemberantasan

Upaya pemberantasan merupakan usaha yang dilakukan baik berupa tenaga ataupun pikiran yang diwujudkan dalam suatu bentuk tindakan pencegahan, pembatasan dan pemusnahan sebagai jalan keluar sehingga permasalahan dapat diselesaikan.¹⁷

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan, tindakan orang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana orang tersebut melakukannya dengan kesalahan dan bersifat melawan hukum sehingga harus dikenai hukuman pidana.¹⁸

3. *Illegal logging*

¹⁶ Winarno Budyatmojo, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan),” *Yustisia* 2, no. 2 (2013).

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250.

¹⁸ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), 40.

Illegal logging ialah rangkaian kegiatan pada sektor kehutanan yang bertujuan untuk pemanfaatan dan pengolahan kayu sebagai hasil hutan dengan cara melawan hukum serta dapat menyebabkan kerusakan hutan¹⁹

4. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dipimpin oleh seorang Asisten Perhutani (Asper) dan memiliki beberapa Resort Pemangkuan Hutan (RPH) sebagai pelaksana lapangan meliputi berbagai kegiatan dari pemeliharaan tanaman, keamanan, kegiatan sosial seperti penyuluhan sampai pada penebangan.²⁰

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan menghasilkan hasil penelitian yang optimal dan terarah merupakan hal yang dapat dicapai salah satunya karena terdapat peran metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian hukum yuridis empiris karena data pada penelitian ini baik berupa data lisan maupun data berbentuk dokumen diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai lokasi penelitian atau tempat studi kasus dengan menggunakan pendekatan *legal approach* (pendekatan undang-undang).

¹⁹ Anis Tri Bawono, Bambang Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya Bawono Jurnal Hukum," *Jurnal Hukum* XXVI No. 2 (2011).

²⁰ "Perum Perhutani", accessed February 26, 2022, [https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan-perum-perhutani/..](https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan-perum-perhutani/)

Pada penelitian ini data diperoleh dari BKPH Ngimbang sebagai lokasi penelitian atau tempat studi kasus meliputi praktik tindak pidana *illegal logging* di wilayah BKPH Ngimbang dan upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh BKPH Ngimbang, kemudian menggunakan pendekatan undang-undang yakni UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

2. Sumber Data

Penelitian ini tidak hanya merujuk pada sumber hukum atau perundang-undangan saja, namun juga merujuk pada data-data lain seperti wawancara dan dokumen sebagai sumber data primer. Sehingga penggunaan kata yang dipilih yakni sumber data, bukan sumber hukum. Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam mengkaji penelitian ini, terdapat 2 sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber Data primer, yakni data yang didapat dari sumber utama. Sumber data diperoleh dari data lapangan yakni BKPH Ngimbang sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara atau interview secara langsung dengan Asper BKPH Ngimbang dengan pendekatan Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan.

- b. Sumber Data Sekunder, yakni data-data pendukung yang berasal dari buku-buku, jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana *illegal logging*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknis pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dan responden, informan atau narasumber.²¹ Pada penelitian ini, teknis pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (interview) yakni proses tanya jawab oleh peneliti secara lisan dan secara langsung bertatap muka dengan Asper BKPH Ngimbang sehingga peneliti mendapatkan informasi dan data akurat yang dibutuhkan. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut meliputi praktik tindak pidana *illegal logging* dan upaya pemberantasan yang dilakukan oleh BKPH.

b. Dokumen

Data diperoleh melalui dokumen yang diberikan oleh BKPH Ngimbang yang kemudian dilakukan pencatatan, pemotretan pada dokumen tersebut. Dalam hal ini dokumen yang diperoleh meliputi data kolektif kasus *illegal logging* dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dan laporan kejadian terkait kasus terbaru

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 96.

yang terjadi pada tahun 2021, data tersebut diambil agar memperoleh hasil penelitian yang asli sesuai dengan faktanya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data dikumpulkan, maka hal yang harus dilakukan berikutnya yakni mengolah data secara runtut dan sistematis sehingga dapat memudahkan penulis dalam tahap menganalisis data. Teknik yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

a. *Editing*

Proses memeriksa kembali terhadap data yang telah diperoleh. Pemeriksaan tersebut meliputi kelengkapan data, kejelasan dan ketepatan data serta relevansi data dengan topik penelitian tanpa melakukan perubahan terhadap data tersebut. Dalam hal ini penulis menelaah dan meneliti kembali terhadap sumber data yang telah dikumpulkan yakni data-data dari hasil wawancara serta sumber kepustakaan.

b. *Organizing*

Proses mengelompokkan dan menyusun data-data yang telah melewati tahap *editing*. Penyusunan data tersebut dilakukan dengan sistematis, sehingga data dapat dianalisis dengan mudah dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

c. *Analizing*

Proses menganalisis data agar dapat menghasilkan kesimpulan terkait permasalahan atau topik yang akan dikaji. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis berdasarkan teori dan materi terkait sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif dengan hasil berbentuk deskriptif analitis, yakni cara analisis suatu data penelitian yang diperoleh baik secara tertulis, lisan atau tingkah laku kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh sehingga menghasilkan data dalam bentuk rangkaian kalimat yang runtun, teratur dan logis sehingga hasil analisis dapat dipahami dengan baik.²²

Spesifikasi kejian pada penelitian ini yakni mendeskripsikan hukum positif yang berlaku serta dikaitkan dengan teori hukum yang bersesuaian dengan pokok pembahasan. Data yang diperoleh pastinya diperiksa kembali terkait kualitas dan relevansi dengan materi penelitian. Dalam hal ini terkait upaya Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang dalam memberantas *illegal logging* di wilayahnya.

²² Ibid., 106.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan disusun agar penelitian ini lebih terarah dan jelas, sehingga isi dari skripsi ini dapat dipahami dengan mudah.

Berikut sistematika pembahasan penelitian ini :


Bab I adalah pendahuluan, pendahuluan berisi gambaran mengenai pola dasar dari pada pembahasan skripsi atau menjelaskan uraian mengenai apa yang melatar belakangi dilaksanakannya penelitian ini yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kemudian diperinci kembali sampai menemukan fokus masalah atau terbentuk rumusan penelitian yang akan menjadi pokok bahasan yang diteliti. Selanjutnya yakni tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, dalam bab ini memuat kajian teori yang membahas tindak pidana *illegal logging* dan upaya pemberantasannya yang ditelaah dari UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Hukum Pidana Islam.

Bab III adalah tentang kajian hasil penelitian di lapangan yang telah diuraikan, meliputi deskripsi BKPH Ngimbang, pemaparan kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah BKPH Ngimbang serta upaya yang telah dilakukan BKPH Ngimbang dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di wilayahnya.

Bab IV adalah membahas tentang analisis praktik tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) berdasarkan UU No 18 tahun 2013 dan PP No 45 Tahun 2044 serta Hukum Pidana Islam serta upaya pemberantasan *illegal logging* oleh BKPH Ngimbang.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban atas permasalahan dan saran atau rekomendasi agar dapat menyelesaikan masalah yang juga dilamripi dengan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hutan

Hutan memiliki peran dan manfaat yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat hutan dibagi menjadi dua yakni manfaat secara langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat secara langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat ialah hasil hutan seperti kayu sebagai hasil utamanya, maupun buah-buahan, rotan dan lain sebagainya. Manfaat tidak langsung dari keberadaan hutan antara lain hutan dapat mengatur tata kelolah air, mencegah terjadinya bencana khususnya banjir dan erosi, menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan, menjadi pendukung di sektor pariwisata dan dapat menampung tenaga kerja baru, serta menambah devisa negara apabila terdapat kegiatan ekspor hasil hutan. melihat banyaknya manfaat dan besarnya peran hutan diatas, maka keberadaan dan kelestarian hutan perlu dijaga dan dilindungi agar peran dan manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

1. Tujuan dan Prinsip Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan merupakan usaha dalam melakukan pencegahan terjadinya kerusakan hutan. Salim menjelaskan bahwa

terdapat lima kelompok kerusakan hutan yang harus memperoleh perlindungan:

- a. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh pengerjaan tanah hutan dengan tidak sah, penggunaannya tidak sesuai dengan fungsi serta tidak bertanggung jawab.
- b. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh kegiatan galian seperti mengambil batu, tanah dan lain sebagainya, yang mana dalam menggunakan alat-alat galian tidak disesuaikan dengan kondisi tanahnya.
- c. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh kegiatan mencuri kayu dan menebang pohon tanpa izin (*illegal logging*).
- d. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran dan penggembalaan ternak.
- e. Kerusakan hasil hutan yang disebabkan oleh perilaku manusia, gangguan dari hama dan penyakit serta daya alam

Kelima bentuk penyebab kerusakan diatas harus dapat diantisipasi agar tujuan perlindungan hutan untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan serta mutu nilai dan kegunaan atas hasil hutan dapat dicapai dengan baik.¹

Pada UU No 41 Tahun 1999 Tentag Kehutanan Pasal 5 menjelaskan bahwa usaha perlindungan hutan bertujuan menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan serta lingkungannya agar fungsi hutan baik

¹ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Keempat. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 113.

fungsi lindung, konservasi maupun produksi dapat tercapai dengan optimal dan tetap lestari.

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan perlindungan hutan dijelaskan dalam Pasal 47 terdapat dua point yakni melindungi hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dari kerusakan dengan mencegah serta membatasi perilaku manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan menjaga dan mempertahankan beberapa hak atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan meliputi hak negara, masyarakat dan perorangan.²

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Pencegahan perusakan hutan ialah segala upaya atau usaha yang dilakukan bertujuan menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pemberantasan perusakan hutan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 8 merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan.

Melihat tujuan dari perlindungan hutan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sehingga perlu adanya suatu tindakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah menjelaskan mengenai bentuk tindakan terhadap perlindungan hutan, yakni dengan

² UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

melakukan tindakan pencegahan dan tindakan pemberantasan perusakan hutan.

Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:³

- a. Pencegahan perusakan hutan
- b. pemberantasan perusakan hutan
- c. kelembagaan
- d. peran serta masyarakat
- e. kerja sama internasional
- f. perlindungan saksi, pelapor, dan informan
- g. pembiayaan
- h. dan sanksi.

3. Pejabat yang Berwenang Menjamin Terselenggaranya Perlindungan Hutan

Diatur dalam pasal 21 UU No 41 Tahun 1999 bahwa pelaksanaan pengelolaan hutan dimana perlindungan hutan termasuk didalamnya, mengingat berbagai kekhasan pada tiap daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas sehingga membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus. Maka dari itu pelaksanaan pengelolaan hutan yang pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah, di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk

³ UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri.⁴

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan bahwa hutan yang telah dikelola oleh BUMN di bidang kehutanan, maka perlindungan atas kawasan hutan itu pun juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya.⁵

Pejabat kehutanan tertentu berdasarkan dengan pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu yakni polisi khusus yang biasa disebut polisi kehutanan diatur pada pasal 32 sampai dengan 37. Polisi kehutanan dibentuk agar pelaksanaan perlindungan hutan dapat terjamin. Adapun wewenang Polisi kehutanan sebagai berikut :

- a. melaksanakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- b. memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang

⁴ UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

⁵ PP No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

- f. dan membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.

Kemudian terdapat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang kewenangannya diatur dalam pasal 38 sampai dengan 40 yakni berwenang melakukan penyidikan termasuk penangkapan kepada tersangka tindak pidana kehutanan. Apabila terdapat perbuatan yang diduga merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang termasuk dalam pidana umum, maka tersangka harus segera diserahkan kepada penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penahanan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan harus dilakukan di rumah tanahan negara serta berada dibawah pengawasan dan koordinasi dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terakhir yakni Satuan Pengamanan Kehutanan, diatur dalam Pasal 41 satuan pengamanan hutan ini dibentuk dan diangkat oleh pemegang hak atau izin atas pengelolaan hutan yang disesuaikan dengan luas dan intensitas pengelolaan atau usaha pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan. Tugas Satuan Pengaman Hutan terbatas pada pengamanan fisik di wilayah kawasan hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Pimpinan Perusahaan dan dalam koordinasi Instansi Kehutanan setempat.⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana *Illegal logging*

1. Pandangan Hukum Pidana Positif terhadap *Illegal logging*

a. Tindak Pidana *Illegal logging*

Tindak pidana merupakan istilah yang resmi dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia, yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda yakni *strafbaar feit* seperti halnya istilah tersebut yang dipakai oleh Wirjono Prodjodikoro. Sedangkan R. Soesilo, Mr. Karni dan H.J. Van Schravendijk menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum.⁷

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, ia mendefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum serta terdapat ancaman pidana atau sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Makna dari perbuatan pidana menurut Moeljatno merupakan perbuatan yang telah memenuhi:

- 1) Unsur formal: suatu perbuatan yang diatur atau dilarang dalam perundang-undangan
- 2) Unsur material: adanya sifat melawan hukum atau meresahkan masyarakat.⁸

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri dirumuskan yang oleh Nafi' Mubarak, pertama adanya perbuatan baik aktif maupun pasif.

⁶ Ibid.

⁷ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, 1st ed. (Laskar Perubahan, 2013), 47.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta), 61.

Kedua adanya unsur melawan hukum yang objektif, hal ini berkaitan dengan perbuatan pelaku. Ketiga unsur melawan hukum yang subyektif, hal ini berkaitan dengan pelaku atau pertanggungjawaban pidana.⁹

Ruslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggung jawaban pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab
- 2) Perbuatan pelaku termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yakni hubungan pelaku dengan perbuatannya (disengaja atau adanya kelalaian)
- 3) Tidak terdapat alasan pembenar atau alasan yang menghapus pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada pelaku¹⁰

Sukardi mendefinisikan penebangan liar adalah serangkaian kegiatan sektor kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki potensi menyebabkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana *illegal logging* antara lain: adanya kegiatan penebangan, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu dan/atau pembelian kayu yang dapat merusak hutan, adanya

⁹ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 22.

¹⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, 1st ed. (Laskar Perubahan, 2013), 55.

larangan dalam aturan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 merumuskan secara eksplisit istilah penebangan liar sebagai suatu tindak pidana tidak dicantumkan. Definisi dari kata penebangan liar yang dalam bahasa Inggris disebut *Illegal logging*, Illegal yang berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Secara tata bahasa definisi penebangan liar merupakan kegiatan menebang kayu untuk dibawa ke tempat penggergajian kayu, yang bersifat melawan hukum.

Teguh Prasetyo menyebutkan bahwa terdapat tujuh macam kegiatan ilegal logging yakni sebagai berikut:

a) Perizinan

Apabila kegiatan kehutanan tersebut tidak memiliki izin yang sah ataupun izin yang sudah tidak berlaku atau kadaluarsa.

b) Praktik

Apabila praktik atau rangkaian kegiatan menebang kayu tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku

c) Lokasi atau Kawasan

Apabila menebang pohon di lokasi atau kawasan yang tidak tepat, misalnya pada kawasan hutan lindung

d) Produksi kayu

¹¹ Sukardi, *Illegal Logging* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 73.

Apabila kayu yang diproduksi bukan kayu yang tepat, misalnya termasuk kayu yang dilindungi, tidak terdapat identitas asal kayu, tidak terdapat batas besarnya (diameter lebar kayu), tidak terdapat tanda pengenal perusahaan.

e) Dokumen

Apabila tidak terdapat dokumen-dokumen sah pada kayu

f) Suatu tindakan atau perbuatan di bidang kehutanan yang melanggar hukum

g) Penjualan

Penjualan yang tidak disertai dengan dokumen ataupun ciri-ciri fisik pada kayu, atau dapat disebut penyelundupan kayu.¹²

Berdasarkan uraian di atas *illegal logging* merupakan suatu kegiatan yang berurutan, dimana kegiatan tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tidak sah karena tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi penebangan, pengangkutan kayu, penjualan dan pembelian kayu dan termasuk kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* ialah rangkaian kegiatan pada sektor kehutanan yang bertujuan untuk pemanfaatan dan pengolahan kayu

¹² IGM Nurdjana and Teguh Prasetyo, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

sebagai hasil hutan dengan cara melawan hukum serta dapat menyebabkan kerusakan hutan.¹³

Berkembangnya praktik *illegal logging* dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut sukarni yang dikutip dari Dudley terdapat tiga faktor yang menyebabkan *illegal logging* marak terjadi di tingkat lokal bahkan memungkinkan untuk meluas dengan cepat sebagai berikut:

- a) Faktor yang berhubungan dengan nilai masyarakat dan keadaan masyarakat di desa-desa sekitar hutan
 - b) Faktor penawaran dan permintaan ekonomi normal yang terkait dengan industri penebangan kayu
 - c) Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya, serta kolusi dengan politisi dan pemimpin lokal.¹⁴
- b. Tindak Pidana *Illegal logging* dalam UU No 41 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2013

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah merupakan peran pemerintah dalam memberantas *illegal logging*. Undang-undang ini dibuat bulan september 1999 dimasa pemerintahan presiden Bacharudin Jusuf Habibie. Undang-undang ini mengatur masalah kehutanan di Indonesia, mulai dari aturan mengenai status dan fungsi hutan (pasal 5 sampai 9), mengenai pemanfaatan dan pengelohan hasil hutan (pasal 33 sampai 35),

¹³ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global* (Tangerang: Wana Aksara, 2005), 7.

¹⁴ Sukardi, *Illegal Logging* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 13.

mengenai perlindungan dan konvervasi hutan (pasal 47 sampai 50), dan mengatur mengenai masalah sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang ini (pasal 7 sampai 79). Undang-undang ini merupakan bukti konkrit pemerintahan Indonesia dalam menjalankan hukum kehutanan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya hukum kehutanan di Indonesia.¹⁵

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantaran Perusakan Hutan. Pasal 1 ayat 3 berbunyi, perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau atau pengguna izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Kemudian dalam pasal 1 ayat 7 berbunyi, pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menggilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.¹⁶

Ancaman pidana kejahatan penebangan liar mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai *lex specialis*. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan salah satu dari

¹⁵ UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

¹⁶ UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan pemberian pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Terkait dengan maraknya penebangan liar yang dilakukan maka UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana penebangan liar ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan:

“Setiap orang dilarang:

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

- e) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, prairan, atau udara;
- j) Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

m) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”

Ancaman pidana berupa pidana penjara, pidana denda ataupun pidana perampasan benda yang digunakan oleh setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan diatas sebagaimana diatur dalam pasal 82 sampai 106 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantaran Perusakan Hutan.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap *Illegal logging*

a. Tindak Pidana *Illegal logging* dalam perspektif Fiqh Pidana Lingkungan

Menghabiskan sumber daya alam merupakan sebuah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena akan menimbulkan kerusakan pada alam.¹⁷ Kerusakan alam banyak disebabkan karena keserakahan manusia, begitu juga dengan tindakan *illegal logging* yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan seperti dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

¹⁷ Nawawi, “Hubungan Simbiotik Manusia Dengan Lingkungan Dalam Islam” 6, no. 1 (2020), 56.

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹⁸

Manusia dengan nafsunya dapat menggiring pada sifat egois sehingga dapat menciptakan niat untuk berbuat kejahatan dalam lingkungan hutan. Hal tersebut menjadi penyebab kerusakan yang berdampak meluas. Padahal Allah telah menegaskan dalam firmanNya QS. Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya : “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁹

Fiqh merupakan disiplin ilmu yang salah satunya menatur manusia dengan lingkungan hidup sekitarnya, maka fiqh juga memiliki peran dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum syara. Fiqh mengatur mengenai bagaimana memelihara dan mengelolah lingkungan sebagai upaya untuk menciptakan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan.

¹⁸ “Surah Ar-Rūm - الرُّومُ سُورَةُ الْقُرْآنِ كَرِيمٍ,” accessed July 21, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/41>.

¹⁹ “Surah Al-Qaşaş - الْقَصَصُ سُورَةُ الْقُرْآنِ كَرِيمٍ,” accessed July 21, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/28/77>.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid as-sharīah*) yang dirumuskan dalam *kulliyāt al-khams* yakni melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi agama, melindungi jiwa, keturunan, akal dan juga melindungi harta. Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup ialah sebuah tuntutan yang harus dilakukan agar kelima tujuan syariat Islam diatas dapat dilindungi.²⁰ M. Hasan Ubaidillah juga memberikan penjelasan bahwa menjaga lingkungan sama dengan melindungi *kulliyāt al-khams*.²¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan merusak lingkungan dapat dikatakan sama dengan perbuatan yang mengancam agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta atau kekayaan. *Illegal logging* merupakan salah satu kegiatan merusak lingkungan yang sedang marak terjadi. Berdasarkan uraian diatas *illegal logging* tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, begitupun dalam konsep fiqh pidana lingkungan praktik *illegal logging* dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan hutan yang

²⁰ Fathin Teguh Saputra, "Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqh Lingkungan Terhadap Pelaku Penebangan Liar Yang Bermukim Di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara" (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 43.

²¹ M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)," *Al-Qānūn* 13.

mendatangkan bencana bagi makhluk hidup disekitarnya dan terdapat hukuman bagi siapapun yang melakukannya.²²

b. *Illegal logging* termasuk dalam *Jai'mah Ta'zir*

Secara garis besar, objek yang dibahas dalam hukum pidana Islam yaitu hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Dengan perkataan lain, masalah yang dibahas dalam hukum pidana Islam dan juga hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian tindak pidana atau *jai'mah* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam hukuman had atau *ta'zir*.²³

Jai'mah ialah segala perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan yang mengenai jiwa, harta benda dan lain sebagainya dan diancam hukuman oleh Allah SWT.²⁴ *Jai'mah* memiliki beberapa macam atau bentuk. Dari segi niat terdapat *jai'mah maqsudah* artinya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, kemudian *jai'mah ghairu maqsudah* artinya tindak pidana yang dilakukan tanpa disengaja. Dari segi cara membuatnya terdapat *jai'mah ijabiyah* atau aktif artinya pelaku melakukan

²² Fathin Teguh Saputra, "Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqh Lingkungan Terhadap Pelaku Penebangan Liar Yang Bermukim Di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara" (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 44.

²³ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Hukum Islam*, no. 1 (2015).

²⁴ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 53.

suatu perbuatan yang jelas dilarang hukum dan *jaīmah salabiyah* atau pasif artinya pelaku tidak berbuat sesuatu dalam hukum. Dilihat dari segi korban, ada korban perseorangan dan korban masyarakat.²⁵

Dalam sistem Hukum Pidana Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan istilah *jaīmah*. *Jaīmah* yang diberikan hukuman itu dibagi kepada tiga macam, yaitu, *jaīmah hudud*, *jaīmah qisās* dan diyat serta *jaīmah ta'zīr*. Ketiga macam tindak pidana tersebut mempunyai bentuk dan sifat hukuman yang berbeda-beda, dimana pada *jaīmah hudud* telah ditentukan bentuk hukumannya dan penentuan hukuman itu merupakan hak Allah.

Hukuman had tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Adapun *qisās* dan diyat merupakan bentuk hukuman meskipun tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah, namun hukuman itu merupakan hak manusia, artinya manusia dapat merubah bentuk hukumannya dari *qisās* kepada diyat bila ada maaf. Kemudian *ta'zīr* ialah *jaīmah* yang hukumannya tidak secara jelas dan terperinci ditentukan oleh nash baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah baik kejahatan atau pelanggaran yang melanggar hak Allah ataupun hak individu dan masyarakat, tidak

²⁵ Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam Teori Dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 7.

seperti *hudud* yang hukumannya telah jelas disebutkan.²⁶ Bentuk hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada ulil amri atau hakim.²⁷

Menurut pendapat Al-Mawardi dikutip dari Abu Ya'la, dijelaskan dalam buku Fiqh Jinayah Nurul Irfan dan Musyarofah, beliau mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah sebuah pengajaran untuk pelaku terhadap dosa-dosanya yang tidak diatur dalam *hudud*. Sanksinya disesuaikan dosa yang dilakukan dan keadaan pelaku. Kemudian dikutip dari buku yang sama Abdul Qadir Al-Audah juga berpendapat, bahwa *ta'zīr* merupakan suatu bentuk pengajaran namun bukan termasuk dalam *hudud*, sanksi *ta'zīr* diberlakukan pada tindak pidana yang tidak terdapat sanksi hukuman tertentu dalam syariat.²⁸

Adanya hukuman *ta'zīr* menandakan bahwa setiap tindakan yang merusak dan berdampak buruk merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang oleh Allah SWT.²⁹

Menurut Al-Mawardi *Ta'zīr* adalah hukuman pendidikan untuk perbuatan dosa yang hukumannya belum ditentukan oleh syara.³⁰ Bentuknya bermacam-macam, tetapi penetapan keputusan

²⁶ Samharoh, "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perhutanan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022), 24.

²⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 208.

²⁸ Nurul Irfan and Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 138.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 12).

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 268.

diserahkan kepada pemerintah yang berwenang, yakni ulil amri atau hakim.

Hukuman *ta'zīr* ini diberlakukan dengan tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) sebagai bentuk pencegahan (upaya preventif), ditujukan pada setiap orang yang belum melakukan tindak pidana atau *jaīmah*
- 2) memberikan efek jera pada pelaku (upaya represif), ditujukan agar di kemudian hari pelaku tidak kembali melakukan perbuatan *jaīmah* atau tindak pidana
- 3) sebagai kuratif (*iṣlāh*), yakni dapat menjadikan perilaku pelaku terpidana menjadi lebih baik setelah mendapatkan hukuman.
- 4) Sebagai sarana pendidikan (edukatif), pelaku diharapkan mampu mengubah kebiasaan hidup menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Ruang lingkup *jaīmah ta'zīr* dibagi menjadi empat sebagai berikut:

- 1) pertama *jaīmah hudud* atau *qīṣaṣ* yang terdapat syubhat, sehingga sanksinya dialihkan ke *ta'zīr* contohnya orang tua yang mencuri harta anaknya dan orangtua yang membunuh anaknya.

- 2) kedua, *jaīmah hudud* atau *qīṣaṣ* yang tidak memenuhi syarat tertentu contohnya percobaan pembunuhan, percobaan pencurian dan percobaan zina.
- 3) ketiga, *jaīmah-jaīmah* yang disebutkan dalam Al-Quran namun belum dicantumkan terkait saksinya seperti saksi palsu, suap dan riba serta pembalakan liar (*illegal logging*).
- 4) dan keempat, *jaīmah-jaīmah* yang ditetapkan oleh pemerintah atau ulil amri untuk kemaslahatan umat contohnya pornografi dan pornoaksi, perdagangan manusia serta pencucian uang.

Apabila dipandang dari segi hak siapa yang dilanggar, *jaīmah ta'zīr* dibagi menjadi dua yakni yang melanggar hak Allah dan melanggar hak perseorangan. *Jaīmah ta'zīr* yang melanggar hak Allah merupakan seluruh perbuatan yang berdampak buruk pada kemaslahatan umum. Contohnya berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana *illegal logging* termasuk didalamnya, penimbunan bahan pokok serta penyelundupan. Sedangkan *jaīmah ta'zīr* yang melanggar hak perseorangan ialah perbuatan yang menyenankan kerugian pada seseorang tertentu. Misalnya penipuan, penganiayaan dan penghinaan.³¹

Hukuman *jaīmah ta'zīr* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Hukuman Mati

³¹ Nurul Irfan and Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 144.

Hukuman ini dijatuhkan apabila *jaīmah* itu dilakukan secara berulang-ulang, namun tetap dengan mempertimbangkan dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di bumi. Pelaksanaan hukuman ini harus menggunakan alat yang tidak menyebabkan orang yang dihukum merasa teraniaya atau proses kematiannya harus cepat.³²

2) Hukuman Penjara

Hukuman penjara berarti menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Hukuman penjara dibagi menjadi dua. Pertama, hukuman penjara yang dibatasi waktunya. Hukuman penjara ini terdapat batasan waktu yang tegas. Kedua, hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang tidak terbatas waktunya dan berlangsung terus sampai orang yang dihukum meninggal dunia atau bertaubat.³³

3) Hukuman Pengasingan (*al-taghīb wa al-ib'ād*)

Hukuman pengasingan diperuntukkan bagi pelaku *jaīmah* diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Sehingga tidak memberikan pengaruh

³² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 208.

³³ Nurul Irfan and Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 154-155.

buruk kepada masyarakat.³⁴ Dengan demikian, pengasingan yang paling tepat untuk dijadikan sanksi haruslah berupa pengusiran, yang bisa mengucilkan seseorang, supaya pengusiran tersebut benar-benar menyakitkan terpidana, sehingga sanksi tersebut bisa berfungsi sebagai pencegah.³⁵

4) Hukuman Denda (*ghurāmah*)

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jaīmah ta'zīr*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jaīmah*, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya. Tidak terdapat penetapan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jaīmah* yang dilakukan oleh pelaku.³⁶

Penebangan terhadap pohon di hutan bukan merupakan suatu kegiatan yang salah, namun jika penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) yang lebih banyak membawa kemudharatan maka menjadi perbuatan yang dilarang oleh Islam.

³⁴ Ibid., 157.

³⁵ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 215.

³⁶ Ibid., 216.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam salah satunya hutan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan mengganggu keseimbangan alam. Islam mementingkan keseimbangan, keharmonisan dan kelestarian, begitu juga terkait melindungi serta menjaga hutan. Sikap peduli juga dapat dilakukan dengan melakukan penanaman kembali pada hutan yang telah ditebang (reboisasi) sebagai upaya menjaga hutan. Sebuah perkiraan yang dapat terjadi bahwa generasi mendatang bisa saja tidak dapat merasakan manfaat keberadaan hutan, jika saat ini *illegal logging* masih saja terus dilakukan.³⁷

Pelaksanaan penerapan hukum pidana Islam melewati berbagai bentuk upaya yang bertahap, hal tersebut juga diterapkan pada *illegal logging* sebagai berikut :

Pertama munculnya praktik *illegal logging*, hal ini tentunya akan menciptakan suatu ketetapan atau hukum apabila dilakukan secara terus menerus serta melihat dampak yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. Kedua adanya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dilaksanakan agar masyarakat menjauhkan diri dari *illegal logging*. Pada upaya ini mereka diberi penjelasan bahwa dalam melaksanakan praktik *illegal logging* mudaratnya

³⁷ Nawawi, "Hubungan Simbiotik Manusia Dengan Lingkungan Dalam Islam " 6, no. 1 (2020), 58.

lebih besar dibanding maslahatnya. Ketiga adanya pencegahan, upaya ini dilakukan secara terjadwal pada waktu-waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar membatasi niat masyarakat untuk melakukan *illegal logging*. Keempat, adanya tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan praktik *illegal logging*.³⁸



³⁸ Lutfi Fitriani Cahyaningrum, "Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Quran" (Skripsi- IAIN Kudus, Kudus, 2020), 58-68.

BAB III

UPAYA BKPH NGIMBANG DALAM PEMBERANTASAN PENGULANGAN KASUS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI WILAYAHNYA

A. Gambaran Umum BKPH Ngimbang

Pada penelitian ini data-data diperoleh dari Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang sebagai tempat atau lokasi penelitian, yang masuk dalam wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto dan Divisi Regional (Divre) Jawa Timur. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang terletak di Jl. Pendidikan No 46 Ngimbang sebagai tempat atau lokasi penelitian, yang masuk dalam wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto dan Divisi Regional (Divre) Jawa Timur.

BKPH Ngimbang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dipimpin oleh seorang Asisten Perhutani (Asper) dan memiliki beberapa Resort Pemangkuan Hutan (RPH) sebagai pelaksana lapangan meliputi berbagai kegiatan dari pemeliharaan tanaman, keamanan, kegiatan sosial seperti penyuluhan sampai pada penebangan yakni RPH Ngimbang, RPH Blwi, RPH Pataan dan RPH Sidodadi.¹

Wilayah kawasan hutan BKPH Ngimbang seluar 4354,8 Ha dan terbagi 4 KRPB sebagai berikut :

¹ "Divisi Regional Jawa Timur," *Perum Perhutani*, accessed February 17, 2022, <https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jatim/>.

- a. RPH Ngimbang : 1057,2 ha
- b. RPH Blawi : 1078,0 Ha
- c. RPH Pataan : 1348,0 Ha
- d. RPH Sidodadi : 871,6 Ha²

Batas-batas wilayah kawasan hutan BKPH Ngimbang sebagai berikut:

- a. Wilayah utara : Hutan BKPH Mantup dan Lawangan Agung
- b. Wilayah Timu : Ds. Pataan, Kedungwangi dan Tengiring
- c. Wilayah selatan : Desa Lawak, Sendangrejo, Ngimbang, Njrujugurit dan Munungrejo
- d. Wilayah barat : Hutan BKPH Dradah, Desa Girik dan Tlemang.³

B. Praktik Kasus Tindak Pidana *Illegal logging* di wilayah BKPH Ngimbang

1. Data kolektif tindak pidana ilegal logging 2019-2022

Kasus tindak *Illegal logging* di wilayah BKPH Ngimbang pada tahun 2019 hingga 2021 dimasukkan dalam laporan tahunan berupa tabel yang disusun pada tiap Bulan Desember oleh Bagian Kesatuan

Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang sebagai berikut⁴ :

No	Tahun	Jenis Pohon	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian
1	2019	Jati	3	9.776.000

² "Perum Perhutani", accessed February 26, 2022, [https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan-perum-perhutani/..](https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan-perum-perhutani/)"

³ Dasirin (Asper BKPH Ngimbang), *Wawancara*, Ngimbang, 18 April 2022.

⁴ Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan and Ngimbang, *Data Kolektif Kasus Illegal Logging*, Ngimbang, 18 April 2022.

2	2020	Jati	4	8.780.000.000
3	2021	Jati	4	28.115.450.000

Berdasarkan tabel diatas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa pada tiap tahunnya di BKPH Ngimbang terjadi pengulangan kasus tindak pidana *illegal logging* sebanyak tiga sampai dengan empat kali. Terjadi peningkatan intensitas pengulangan kasus dari tahun 2019 ke tahun 2020 yakni dari tiga kali menjadi empat kali dengan nilai kerugian yang meningkat juga. Pada tahun 2021 terjadi pengulangan kasus yang sama dengan tahun 2020 yakni sebanyak empat kali, namun nilai kerugian meningkat drastic pada tahun 2020 ini.

2. Deskripsi kasus tindak pidana *illegal logging*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dasirin selaku Asper atau Kepala BKPH Ngimbang, beliau menceritakan kejadian tindakan *illegal logging* yang terjadi di wilayah kawasan hutan BKPH Ngimbang. Kasus ini terjadi pada Agustus 2021, pelaku melaksanakannya secara sengaja oleh pelaku dengan modus yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaku melaksanakan aksinya pada malam hari pukul 23.00 WIB di hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021. Malam hari merupakan waktu yang dipilih oleh pelaku dengan tujuan agar dapat mengelabui petugas, titik yang dipilih cukup jauh dari

jalan pedesaan dan sehingga dapat dikatakan termasuk titik yang strategis.

Pelaku terdiri dari 2 orang Suwinarto Bin Suyatno laki-laki usia 33 tahun karyawan swasta Dsn. Cancing RT.02/RW.06 Ds. Sendangrejo Kec. Ngimbang dan Sutejo Bin Samidi Laki-laki 29 tahun karyawan swasta Dsn. Cancing RT.02/RW.06 Ds. Sendangrejo Kec. Ngimbang. Mereka berdua melangsungkan aksi dengan berjaga melihat keadaan sekitar, Suwinarto dan Sutejo membawa masuk kendaraan roda 6 (truck) ke dalam kawasan hutan tepat pada petak yang telah diincar sebelumnya. Ketika sampai pada petak tersebut, mereka mengeluarkan gergaji mesin yang akan digunakan untuk menebang dan memotong kayu jati hasil hutan wilayah BKPH Ngimbang. Setelah ditebang dan dipotong, kayu jati yang telah berbentuk gelondongan tersebut dimasukkan ke dalam bak truck dengan rencana akan diangkut ke luar kawasan hutan. Belum sampai dibawa keluar kawasan hutan, aksinya digagalkan oleh petugas BKPH Ngimbang.⁵

Berdasarkan Laporan kejadian bukti dalam kawasan BKPH Ngimbang No. 001/BT/BLW/2021 dan juga laporan kejadian ke Kepolisian Sektor Ngimbang No. 01/058.2/BLW/NGB/MJK/2021

⁵ Dasirin (Asper BKPH Ngimbang), *Wawancara*, Ngimbang, 18 April 2022.

bahwa kerugian yang diderita oleh Perum Perhutani yakni sebanyak 14 batang kayu dengan nilai sebesar Rp. 3.700.000.⁶

3. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal logging* oleh BKPH Ngimbang

Illegal logging di wilayah hutan BKPH Ngimbang yang masih saja terjadi pengulangan, serta penggunaan mesin-mesin modern seperti gergaji mesin dalam proses penebangan kayu yang dilakukan secara illegal ini mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin cepat dan parah karena penebangan dilakukan secara sewenang-wenang.

Upaya pemberantasan *illegal logging* memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh BKPH Ngimbang, namun kewenangan yang dimiliki BKPH dapat dikatakan kewenangan yang terbatas. Upaya pemberantasan yang dapat dilakukan oleh BKPH ialah sebagai berikut:

a. Upaya Pre-Emtif

Pengamanan hutan Pre-emptif (pembinaan) ialah pelaksanaan upaya-upaya baik berupa komunikasi secara intensif maupun membangun kebersamaan bersama masyarakat sekitar dengan tujuan memberikan pengertian dan pemahaman kepada mereka terkait fungsi dan manfaat sumber daya yang ada di

⁶ Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan, *Laporan Kejadian Bukti*, 2021.

hutan.⁷ Hal ini dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan eksistensi atau keberadaan sumber daya hutan yang melimpah.

1) Implementasi Program Kolaborasi Sosial (Pemberdayaan Masyarakat)

Tiap petugas perum perhutani harus memiliki rasa peduli dan dapat membaur dengan masyarakat sekitar hutan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat juga memiliki rasa simpati serta dapat sebagai sarana untuk melakukan monitoring secara langsung terhadap setiap perbuatan masyarakat yang mengarah pada tindak pidana salah satunya *illegal logging*.

Dalam rangka memberikan pembinaan terkait pentingnya menjaga dan melestarikan hutan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, BKPH Ngimbang mengajak kelompok masyarakat sekitar hutan untuk sama-sama mengelolah hutan yang biasa disebut LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) memiliki beberapa program untuk mendukung perhutani dalam upaya pembinaan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian, perlindungan dan keamanan hutan. Yang pertama yakni kegiatan penanaman

⁷ Perhutani, *Prosedur Keja Perlindungan Sumber Daya Hutan Nomor : PK-SMPHT.06.2-004*.

2000 (dua ribu) bibit jati pada lahan seluas 2,9 Ha yang termasuk dalam wilayah BKPH Ngimbang. Kemudian yang kedua, LMDH juga dapat mengajukan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial). Izin tersebut didapat bertujuan agar masyarakat sekitar hutan dapat bekerjasama dengan Perhutani dalam mengelola dan memberdayakan hutan dengan memanfaatkan wilayah hutan untuk ditanami tanaman salah satunya tebu. Program Perhutanan Sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan tindak pidana kehutanan di wilayah hutan BKPH Ngimbang.

Perhutani mengawal penuh kegiatan penanaman tebu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan, dibuktikan dengan adanya penyuluhan yang dilakukan langsung oleh Asper BKPH Ngimbang. Terdapat dua model penyuluhan yang dilaksanakan oleh BKPH Ngimbang yakni Penyuluhan yang pelaksanaannya terjadwal, ada pula yang tidak terjadwal. Penyuluhan yang terjadwal dilakukan dalam suatu pertemuan secara resmi, biasanya dilaksanakan di kantor BKPH Ngimbang ataupun di balai desa dan kecamatan. Penyuluhan yang tidak terjadwal dilaksanakan secara fleksibel apabila ada permintaan dari kelompok masyarakat, penyuluhan ini dilaksanakan di salah satu rumah warga ataupun di salah satu

warung sekitar wilayah hutan BKPH Ngimbang. Pada penyuluhan tersebut dijelaskan beberapa hal terkait penanaman, agronomi serta keamanan hutan. Asper BKPH Ngimbang menyampaikan bagaimana cara agar tumbuhan yang ditanam dapat produksi dengan baik dari proses penanaman, perawatan hingga pemanenan. Beberapa kegiatan diatas diharapkan mampu menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat sekitar hutan atas keamanan wilayah hutan dan hasil hutan.

2) Program Bantuan Perhutani Peduli Serta Penyuluhan Bidang Keamanan Hutan Dan Hukum

Dalam upaya memberantas *illegal logging*, BKPH Ngimbang melaksanakan program bantuan perhutani peduli dan juga penyuluhan bidang keamanan dan hukum. Di era covid kemarin melewati LMDH, BKPH Ngimbang yang berada dibawah naungan KPH Mojokerto berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan Koltikultura dan Perkebunan Kabupate Lamongan. Kepala Sub Seksi Kominikasi Perusahaan KPH Mojokerto mewakili Administratur KPH Mojokerto memberikan keterangan bahwa koordinasi ini dilaksanakan untuk memeastikan LMDH sebagai mitra perhutani dapat menerima bantuan benih jagung dan padi. Usulan dari LMDH disampaikan melalui alur sebagai berikut,

pertama disampaikan kepada Koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang ada di kecamatan Ngimbang, yang kedua pengiriman usulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) ke Kepala UPT, ketiga data CPCL tersebut disampaikan ke Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan dan yang terakhir selanjutnya diteruskan ke Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Program bantuan yang diusulkan diatas diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar meringankan beban ekonomi di masa pandemi kemarin.

Upaya lain agar kawasan hutan, hasil hutan dan lingkungannya dapat terjaga dengan baik, begitupun fungsi lindung, konservasi dan juga fungsi produksi pada hutan dapat mencapai hasil yang maksimal dan tetap lestari maka BKPH Ngimbang melaksanakan penyuluhan keamanan hutan dan hukum sebagai upaya perlindungan hutan. Dalam PP No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah, membatasi kerusakan kawasan serta hasil hutan yang salah satunya diakibatkan oleh perbuatan manusia dalam hal ini *illegal logging*. Dalam hutan, kawasan dan hasilnya pun terdapat hak negara, masyarakat serta perseorangan yang harus dijaga dan dipertahankan.

Pelaksanaan penyuluhan keamanan hutan dan hukum ini menjelaskan terkait peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan antara lain UU No 41 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2013 serta PP No 45 Tahun 2004 mengenai apa saja perbuatan yang diperbolehkan maupun dilarang untuk dilakukan di kawasan hutan, tindak pidana di bidang kehutanan beserta sanksi yang dijatuhkan serta dampak lingkungan yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di wilayah yang rawan terjadi gangguan keamanan hutan (*illegal logging*). Sasarannya ditujukan pada masyarakat sekitar kawasan hutan, masyarakat yang masih bergantung pada keberadaan hutan salah satu contohnya perusahaan perkayuan. Selain Asper BKPH Ngimbang, kegiatan ini juga melibatkan Kepolisian Sektor Wilayah Ngimbang sebagai pengisi atau pemateri pada kegiatan penyuluhan tersebut. Penyuluhan dilaksanakan dalam suatu pertemuan secara resmi, biasanya dilaksanakan di kantor BKPH Ngimbang ataupun di balai desa dan kecamatan.

3) Koordinasi Dengan Instansi Lain

Dalam menjaga kelestarian, perlindungan dan keamanan hutan BKPH Ngimbang membutuhkan kerjasama dengan dengan instansi lain disekitar wilayahnya. Dalam beberapa kegiatan sebagai upaya pemberantasan *illegal*

logging baik yang bersifat pre-emptif, preventif ataupun represif yakni penegakan hukum, BKPH Ngimbang berkordinasi dengan stakeholder di wilayah kecamatan Ngimbang yakni jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcab) Ngimbang diantaranya Kapolsek, Danramil dan Camat serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Beberapa kegiatan dilaksanakan agar seluruh jajaran pemerintahan Kecamatan Ngimbang tetap bersinergi diantaranya penanaman bersama. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar menumbuhkan motivasi bagi seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian hutan serta menumbuhkan rasa tanggungjawab pada seluruh stakeholder bahwa kelestarian dan keamanan serta perlindungan hutan merupakan tanggungjawab bersama.

Selain itu, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcab) Ngimbang juga memberikan fasilitas apabila BKPH Ngimbang melaksanakan penyuluhan dengan masyarakat sekitar, baik penyuluhan terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan maupun penyuluhan terkait keamanan hutan dan hukum. Salah satu contohnya, pemerintah kecamatan yang menyediakan tempat atau ruang dansarana prasarana yang diperlukan BKPH Ngimbang pada pelaksanaan

penyuluhan bersama masyarakat sekitar. Kapolsek dan Danramil ikut serta dalam memberikan penyuluhan terkait larangan dan ancaman pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* serta menjaga keamanan dan ketertiban ketika penyuluhan berlangsung. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai lembaga yang menjembatani pertemuan antara BKPH Ngimbang dengan masyarakat sekitar.⁸

Komunikasi yang baik antara BKPH Ngimbang dengan stakeholder di wilayah Kecamatan Ngimbang akan menghasilkan koordinasi yang baik pula sehingga permasalahan tindak pidana *illegal logging* dapat diberantas secara tuntas, namun meningkatkan semangat peduli lingkungan dan taat terhadap hukum masih menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

b. Upaya Preventif

Pengamanan Hutan Preventif merupakan pelaksanaan upaya pencegahan awal atau pencegahan secara dini terjadinya tindak pidana kehutanan dengan memotong mata rantai niat serta kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga eksistensi atau keberadaan sumber daya hutan yang melimpah tetap terjaga.⁹

⁸ Dasirin (Asper BKPH Ngimbang), *Wawancara*, Ngimbang, 18 April 2022.

⁹ Perhutani, *Prosedur Keja Perlindungan Sumber Daya Hutan Nomor : PK-SMPHT.06.2-004*.

1) Pemasangan Plang/Spanduk Larangan Atau Himbauan

Pemasangan plang atau spanduk larangan dan juga himbauan merupakan salah satu bentuk upaya pengamanan hutan preventif (pencegahan). Hal ini menjadi salah satu sarana informasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan. Bkph Ngimbang telah memasang beberapa plang atau spanduk larangan dan himbauan pada beberapa titik seperti pada situs-situs atau tempat bersejarah, kawasan hutan tertentu dan tempat-tempat strategis lainnya. Isi dari plang atau spanduk antara lain tentang kawasan-kawasan hutan tertentu, perintah menjaga sumber daya hutan serta larangan melakukan perbuatan pidana kehutanan beserta ancaman hukuman pidananya salah satunya *illegal logging*.

Kawasan hutan tertentu contohnya antara lain hutan lindung, BKPH Ngimbang yang berada pada petak 10.A RPH Blawi dengan luas 8,5 Ha telah memasang beberapa plang seperti nama dan deskripsi kawasan. Kemudian pada kawasan situs makam gunung ratu pada petak 52.C RHP Pataan seluas 1,6 Ha juga dipasang plang deskripsi situs. Kemudian plang yang berisikan perintah menjaga sumber daya hutan antara lain larangan berburu, informasi mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi pada tiap kawasan,

himbauan menjaga satwa kera ekor panjang yang sering muncul pada situs makam gunung ratu, larangan penggunaan bahan berbahaya dan beracun dalam kawasan hutan serta macam-macam contoh bahan berbahaya dan beracun. Terakhir terkait larangan melakukan perbuatan pidana kehutanan beserta ancaman hukuman pidananya BKPH Ngimbang memasang plang yang berisikan larangan melakukan penangkapan, pembunuhan ataupun sampai menyimpan satwa yang dilindungi dan ancaman pidananya, serta larangan tindak pidana *illegal logging* dan ancaman pidananya.

Pemasangan berbagai plang atau spanduk ini tentunya juga disertai dengan komunikasi sosial dengan masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun secara digital dalam bentuk video yang nantiya akan disebar luaskan melalui media sosial.

Pemasangan plang atau spanduk yang berisikan larangan ataupun himbauan sebagai upaya preventif ini juga memiliki kekurangan, salah satunya yakni ketahanan plang atau spanduk terhadap cuaca sehingga rentan mengalami kerusakan.

2) Patroli dan Pamswakarsa

Patroli merupakan suatu kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan dengan menjelajahi daerah-daerah tertentu yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Patroli ini dapat dilakukan secara internal yakni oleh petugas perhutani sendiri maupun gabungan bersama pihak-pihak lain. Tujuan diadakannya patroli ini yakni sebagai upaya untuk mencegah adanya kegiatan yang mengganggu keamanan hutan. Patroli yang dilaksanakan oleh BKPH Ngimbang ini dibagi menjadi dua, yang pertama patroli biasa (internal) dan yang kedua patroli gabungan.

Patroli biasa (internal) dilaksanakan oleh seluruh petugas yang berada dalam naungan BKPH Ngimbang yang telah terjadwal dengan baik. Biasanya patroli ini dibagi menjadi 4 (empat) regu, dimana setiap regu berisi 3 sampai 5 petugas yang dipimpin oleh KRPH. Sebagai pemimpin regu KRPH juga sebagai KORWAS yang memiliki tugas antara lain bertanggungjawab atas kelompoknya, mengontrol dan mengarahkan rencana giat patroli yang telah disepakati sebelumnya serta melaporkan kepada Asper/KBKPH jika terjadi gangguan keamanan hutan. Patroli biasa (internal) dilaksanakan setiap hari selama 24 jam mulai dari 07.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB. Patroli ini sesekali juga diikuti oleh Danru Polhutmob serta Polhutmob yang sama-

sama berada dalam satu lingkup dibawah naungan KPH Mojokerto Pada jadwal patroli selain terdapat data dari polisi hutan territorial dan petugas pengamanan hutan lainnya, juga tercantum beberapa nomor emergensi yang dapat dihubungi meliputi Polsek Ngimbang, RSUD Ngimbang, PMK Ngimbang, PLN Ngimbang dan Pemerintah Kecamatan Ngimbang.

Namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan patroli ini yakni terkait jumlah petugas pengamanan hutan serta sarana dan prasarana. Jumlah polisi kehutanan hanya dua orang, hal ini tentunya tidak sebanding dengan luasnya hutan wilayah BKPH Ngimbang. Sarana dan prasarananya pun belum memadai, hanya KRPH saja yang menerima fasilitas kendaraan operasional sebagai alat transportasi menuju wilayah hutan pada kegiatan patroli. Sarana prasarana lain yang diperlukan ialah standard alat pelindung diri, kelengkapan operasional petugas keamanan, serta pos keamanan ini dapat dipenuhi melalui usulan yang ditujukan kepada Divisi Regional yang kemudian baru dilakukan pemenuhan secara bertahap. Pengadaan sarana prasarana diatas tentunya disesuaikan dengan tata atura yang berlaku, namun juga tergantung pada kondisi keuangan perusahaan.

Patroli gabungan yakni patroli yang dilaksanakan bukan hanya oleh BKPH Ngimbang secara internal, namun ada instansi lain yang ikut dalam patroli tersebut. BKPH Ngimbang beberapa kali telah melaksanakan patroli gabungan dengan Polsek Ngimbang. Namun patroli gabungan ini tidak terjadwal dengan baik, patroli gabungan dilaksanakan dalam keadaan tertentu apabila diperlukan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kapan patroli gabungan tersebut dilaksanakan kembali. Hal ini tentunya menyebabkan kurangnya persiapan antar kedua belah pihak sehingga dapat menyebabkan koordinasi yang kurang baik dalam melaksanakan patroli, khususnya dalam melakukan penangkapan kepada pelaku jika terjadi tindak pidana kehutanan salah satunya *illegal logging* diwilayah BKPH Ngimbang.

Selain patroli sebagai upaya preventif dalam pengamanan hutan juga terdapat pamswakarsa ialah suatu sistem pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran karyawan perhutani, dengan penugasan yang berjenjang melihat dari dengan tingkatan atau kedudukannya. Sistem pengamanan pamswakarsa ini dilaksanakan 1x24 jam secara rutin. Jadi pengamanan hutan dengan penugasan berjenjang ini dilaksanakan oleh petugas

yang tidak mengikuti patroli pada hari tersebut, pengamanan dilaksanakan di masing-masing wilayah sesuai dengan kedudukannya yakni pada Resort Pemangkuan Hutan (RPH) masing-masing.

3) Siaga Pos

Siaga pos merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh BKPH Ngimbang di wilayah hutan dan sekitar hutan. Siaga pos dilakukan di beberapa titik di petak-petak tertentu yang diidentifikasi sebagai petak yang rawan terjadi *illegal logging*. Selain itu siaga pos juga dilakukan di kantor BKPH Ngimbang serta di setiap kantor RPH. Siaga pos ini dilakukan seiring dengan kegiatan patroli yang sudah terjadwal dengan baik.

Siaga pos dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan hutan salah satunya *illegal logging*, sehingga siaga pos perlu dilakukan dengan ketat baik secara preventif dan persuasif. Siaga pos yang dilakukan oleh BKPH Ngimbang personilnya hanya terdiri dari internal BKPH Ngimbang saja, hal ini tentunya kurang efektif sebagai upaya pencegahan yang termasuk dalam upaya pemberantasan *illegal logging* di wilayahnya. Seharusnya siaga pos dilakukan dengan membangun koordinasi dan membangun sinergi dengan pihak

terkait seperti Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).¹⁰

Sinergi yang baik antara BKPH Ngimbang dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Ngimbang tentunya dapat menjadi kekuatan dalam memberantas *illegal logging* di wilayah kecamatan Ngimbang yang membawa dampak buruk baik dalam berbagai bidang.

c. Upaya Represif

Pengenaan pidana terhadap pelaku yang dilakukan oleh pihak BKPH Ngimbang hanya dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku serta mengamankan barang bukti yang nantinya akan diserahkan kepada Polsek Ngimbang, sehingga pihak BKPH hanya sebagai pelapor dan saksi.

1) Penindakan terhadap pelaku

Pada saat dilakukan giat patroli atau pemantauan kawasan hutan RPH Blawi, BKPH Ngimbang yang termasuk dalam wilayah kerja KPH Mojokerto yang dilaksanakan oleh Puguh Sampurno sebagai KRPH Blawi, Tacuk Budiono yang merupakan Komandan Regu Polhutmob, Yoyok Siswoko dan Sucipto anggota Polhutmob KPH Mojokerto, mencurigai terjadi kegiatan *illegal logging* yakni penebangan pohon tanpa adanya izin. Puguh Sampurno melakukan spionase yakni suatu kegiatan pengintaian, memata-matai,

¹⁰ Dasirin (Asper BKPH Ngimbang), *Wawancara*, Ngimbang, 18 April 2022.

mengumpulkan informasi atau menelusuri dan sampai akhirnya pada petak 53 A diketahui adanya kendaraan roda 6 (truk) dengan No Pol S-9860-UB sedang parkir, kemudian Puguh Sampurno mendekat kearah kendaraan tersebut dan diketahuilah bahwa kendaraan tersebut sedang mengangkut kayu jati yang diduga kayu tersebut merupakan hasil hutan milik Perum Perhutani. Setelah diketahui dengan pasti bahwa telah terdapat kegiatan yang termasuk dalam tindak pidana, Puguh Sampurno menghubungi Tacuk Budiono, Yoyok Siswoko dan Sucipto yang berada di luar kawasan petak tersebut serta Asper BKPH Ngimbang jika sedang terjadi tindak pidana *illegal logging* menggunakan telepon seluler, kemudian Asper BKPH Ngimbang meneruskan informasi tersebut kepada Kepolisian Sektor Wilayah Ngimbang.

Setelah informasi diterima, Tacuk Budiono ,Yoyok Siswoko dan Sucipto menghampiri Puguh Sampurno dan kemudian dilakukanlah menyergapan secara bersama-sama dengan menangkap dua pelaku dan mengamankan 1 unit kendaraan roda 6 (truk) dengan No Pol S-9860-UB dan 1 buah buah gergaji serta barang bukti berupa 14 batang jati berupa gelondongan dan membawanya keluar kawasan hutan. Beberapa saat kemudian Asper datang bersama Khoirul Anuar Kanit Reskrim Polsek Ngimbang beserta 3 anggotanya. Petugas perhutani kemudian menyerahkan pelaku serta barang bukti

yang ditemukan kepada pihak Polsek Ngimbang untuk diproses lebih lanjut.

2) Koordinasi dengan Kepolisian

Jika terjadi tindak pidana *illegal logging* di wilayahnya, BKPH hanya melakukan penangkapan. Pelaku tindak pidana *illegal logging* akan diserahkan kepada Polsek Ngimbang yang selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana hal diatas tentunya antara BKPH Ngimbang dan juga Polsek Ngimbang tentunya diperlukan koordinasi yang baik. Sikap cepat dan tanggap ketika memperoleh informasi sangat dibutuhkan. Setelah Asper BKPH Ngimbang menghubungi Polsek Ngimbang, memberikan informasi bahwa sedang terjadi tindak pidana *illegal logging* di wilayahnya yakni di Dusun Blawi Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang menggunakan telepon seluler dan berkoordinasi dimana titik mereka akan bertemu, Polsek Ngimbang dengan sigap mempersiapkan personil serta sarana dan prasarananya untuk segera meluncur ke tempat kejadian.

Pada zaman yang modern seperti ini tentunya bukan menjadi hal yang sulit dalam menjalin komunikasi, karena sudah terdapat telepon yang mampu menghubungkan sejauh apapun jaraknya. Kemudian setelah pelaku diserahkan kepada pihak Polsek Ngimbang, BKPH Ngimbang membuat laporan kejadian dan berita acara penitipan kayu.

Berita acara penitipan kayu ini berisi mengenai penyerahan kayu hasil kegiatan pengamanan hutan oleh KRPH Blawi kepada Kanit Reskrim Polsek Ngimbang berdasarkan laporan kejadian tindak pidana sebagai barang titipan sementara yang digunakan oleh Polsek Ngimbang sebagai batrang bukti untuk keperluan proses lebih lanjut. Terdapat juga lampiran dokumentasi berupa foto tersangka, kendaraan pengangkut hasil *illegal logging*, kayu jati gelondongan hasil *illegal logging*, bekas pohon yang ditebang. Berita acara ini tertandatangani oleh Puguh Sampurno BKPH Blawi sebagai pihak pertama, Khoirul Anuar Kanit Reskrim Polsek Ngimbang sebagai pihak kedua dan Siswoko serta Yoyok Polhut Mobil sebagai para saksi.

3) Pembuatan Laporan dan Evaluasi

Dalam upaya memberantas pengulangan *illegal logging* di wilayah BKPH Ngimbang, Asper atau KBKPH melaksanakan laporan sistem harian berjenjang melalui Short Messege Service (SMS) atau WhatsApp (WA) untuk memantau situasi dan kondisi segenap petugas di lapangan dan menyampaikan laporan kejadian awal pada kesempatan pertama dalam waktu 1X24 jam ke kantor KPH.

Asper atau KBKPH juga menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan gangguan keamanan hutan kepada Administratur atau KKPH berbentuk laporan rutin sesuai tata waktu yakni harian, bulanan dan tahunan kemudian yang kedua dalam bentuk laporan

isidentil dalam waktu selambat-lambatnya 1X24 jam sejak diketahui terjadinya gangguan keamanan hutan salah satunya *illegal logging*. Laporan tersebut yang sekurang-kurangnya memuat data dan informasi umum serta kronologi kejadian gangguan keamanan hutan dan upaya penanganannya. Penyampaian laporan ggunakan prinsip “Setiap Laporan Disampaikan Pada Kesempatan Pertama Lebih Cepat Dari Media Maupun Informasi Eksternal Lainnya”. Setelah terjadi tindak pidana tersebut maka Asper atau KBKPH membuat laporan kepada pihak kepolisian atas persetujuan Administratur atau KKPH.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai dan menganalisis setiap tipe gangguan keamanan hutan yang terjadi sehingga penilaian kinerja pengamanan hutan dalam upaya memberantas *illegal logging* yang dilakukan oleh BKPH dapat ditentukan. Dalam kasus *illegal logging* parameter-parameter yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi penanganan *illegal logging* antara lain terkait performance pencapaian penurunan kasus *illegal logging* yang akan dicapai, penurunan score criteria keamanan pada indentifikasi zonasi dan penurunan jumlah pelaku *illegal logging* dan strata *illegal logging* pada indentifikasi zona. Pada BKPH dilakukan evaluasi terhadap hasil monitoring atau laporan. Hasil evaluasi ini dapat berupa kemajuan dari penanganan

illegal logging dan dijadikan bahan untuk perbaikan penanganan sebagai upaya pemberantasan.¹¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Ibid. Ngimbang, 28 April 2022.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI WILAYAH BKPH NGIMBANG

A. Analisis Praktik Tindak Pidana *Illegal logging* di Wilayah BKPH Ngimbang berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pada sabtu tanggal 7 Agustus 2021 di malam hari terjadi tindak pidana *illegal logging*, dimana terdapat 2 pelaku bernama Suwinarto Bin Suyatno dan Sutejo Bin Samidi dengan membawa gergaji mesin dan kendaraan roda 6 (*truck*) ke dalam kawasan hutan BKPH Ngimbang dengan menebang 14 pohon jati dengan total kerugian yang diterima Perum Perhutani senilai Rp. 3.700.000.

Perbuatan pidana dalam kasus *illegal logging* tersebut termasuk dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagaimana larangannya telah diatur dalam UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada pasal 12 b, adapun jenis tindak pidananya adalah sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 12 b

“Setiap orang dilarang melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”

Dalam pasal diatas dirumuskan sebagaimana kasus yang terjadi bahwa pelaku dengan sengaja menebang pohon jati di kawasan hutan BKPH Ngimbang dengan gergaji mesin yang telah dibawanya dan kegiatan itu dilakukan tanpa izin dari BKPH Ngimbang. . Perbuatan pelaku dapat dikatan sebagai perbuata pidana karena larangannya telah diatur dalam pasal diatas dan merupakan perbuatan melawan hukum serta meresahkan masyarakat.

Apabila larangan dalam Pasal 12 huruf b UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilakukan maka ancaman pidananya diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Dilanjutkan pada Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling

sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (2) huruf ialah :

1. “Orang perseorangan”
2. “bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”
3. “Dengan sengaja”
4. “Melakukan penebangan pohon”
5. “Di kawasan hutan”
6. “Tanpa izin”

Unsur-unsur diatas dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, unsur “orang perseorangan”. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang disebut dengan pengertian “Orang” ialah: “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Pada kasus tersebut *illegal logging* dilakukan oleh dua orang yakni Suwinarto Bin Suyatno dan Sutejo Bin Samidi.

Kedua, unsur “bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”. Suwinarto Bin Suyatno bertempat tinggal di Dsn. Cancing RT.02/RW.06 Ds. Sendangrejo Kec. Ngimbang dan Sutejo Bin Samidi bertempat tinggal Dsn. Cancing RT.02/RW.06 Ds. Sendangrejo Kec. Ngimbang. Jadi kedua pelaku bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan.

Ketiga, unsur perbuatannya dilakukan “dengan sengaja”. Suwinarto Bin Suyatno dan Sutejo Bin Samidi melakukan perbuatannya dengan sengaja, dibuktikan oleh gergaji mesin dan truk yang telah disiapkan sebagai alat untuk melancarkan perbuatan pidananya.

Keempat ialah unsur “Melakukan penebangan pohon”. Kegiatan *illegal logging* dilakukan dengan menebang 14 pohon jati menggunakan gergaji mesin.

Kelima, unsur “perbuatan penebangan liar yang dilakukan di dalam kawasan hutan”. Ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “kawasan hutan” merupakan “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Suwinarto Bin Suyatno dan Sutejo Bin Samidi melangsungkan *illegal logging* dalam kawasan hutan wilayah BKPH Ngimbang.

Unsur keenam yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu”. Dalam kasus ini pejabat yang dimaksud ialah pihak dari BKPH Ngimbang.

Uraian diatas sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 172/Pid.B/LH/2021/PN Lmg yang mengadili kedua terdakwa

berdasarkan Pasa 82 Ayat 2 Jo. Pasal 12 Huruf b UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar aka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.¹

Pelaku tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidananya karena syarat-syaratnya telah terpenuhi antara lain Suwinarto Bin Suyatno dan Sutejo Bin Samidi merupakan orang-orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, mereka melakukan perbuatannya secara sengaja dan tidak ada alasan pembenar ataupun alasan lain yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya.

B. Kasus Tindak Pidana *Illegal logging* di wilayah BKPH Ngimbang dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Kasus tindak pidana *illegal logging* di wilayah BKPH Ngimbang dapat dikatakan sama dengan perbuatan yang mengancam agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta atau kekayaan (*kulliyāt al-khams*) atau tidak sesuai dengan tujuan syariah Islam (*maqāṣid as-sharīah*). *Illegal logging* tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, begitupun dalam konsep fiqh pidana lingkungan praktik *illegal logging* dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan hutan yang mendatangkan bencana bagi makhluk hidup disekitarnya dan terdapat hukuman bagi siapapun yang melakukannya.

¹ Pengadilan Negeri Lamongan, Petikan Putusan Pidana No. Nomor172/Pid.B/LH/2021/PN Lmg.

Illegal logging termasuk dalam *jaīmah ta'zīr*. Apabila disandingkan dengan ruang lingkup dan pembagian *ta'zīr*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* termasuk dalam ruang lingkup *jaīmah ta'zīr* yakni suatu perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran namun belum dicantumkan sanksinya. Menurut pembagian *jaīmah ta'zīr* dari segi pelanggaran hak, praktik *illegal logging* melanggar hak Allah karena dapat berdampak luas pada kemaslahatan umum seperti terganggunya keseimbangan ekosistem sehingga dapat menyebabkan bencana alam.

Dalam klasifikasi hukuman *ta'zīr* pelaku tindak pidana *illegal logging* diancam pidana penjara dan denda. Pidana penjara yang diterima oleh pelaku *illegal logging* yakni pidana penjara yang dibatasi waktunya atau terdapat batasan waktu yang tegas.

C. Analisis Upaya BKPH Ngimbang dalam Memberantas Tindak Pidana *Illegal logging* di Wilayahnya

Upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh BKPH Ngimbang termasuk dalam usaha perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni adanya pelimpahan pengelolaan hutan oleh pemerintah kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan di wilayah tertentu salah satunya perusahaan umum (perum) perhutani dimana perlindungan hutan termasuk didalamnya. Hal ini dilakukan karena adanya keberagaman, perbedaan dan ke khasan suatu daerah serta kondisi sosial dan lingkungan nya sehingga membutuhkan pengelolaan secara khusus pada

tiap daerah. BKPH Ngimbang hanya memiliki polisi kehutanan dan satuan pengamanan hutan sebagai pejabat yang berwenang menjamin terselenggaranya perlindungan hutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004.

BKPH Ngimbang dapat menciptakan koordinasi yang baik dengan masyarakat sekitar dalam mengelolah serta menjaga keamanan hutan. hal ini dibuktikan dengan adanya LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang telah melangsungkan beberapa program untuk mendukung perhutani dalam upaya pembinaan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian, perlindungan dan keamanan hutan. Hal ini telah diatur dalam Bab IV UU No 18 Tahun 2013 terakit peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta hak dan kewajibannya atas hutan, namun belum semua masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan dan hukum.

Pemerintahan desa dan kecamatan juga mendukung penuh adanya penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan oleh BKPH Ngimbang, baik penyuluhan terkait pengelolaan hutan maupun keamanan hutan beserta peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kehutanan. Hal ini dibuktikan dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa maupun kecamatan pada pelaksanaan penyuluhan.

Namun jumlah polisi kehutanan di BKPH Ngimbang yang hanya tiga orang, jumlah tersebut tentunya sangat tidak sesuai jika dibandingkan dengan luas wilayah kawasan hutan BKPH Ngimbang.

Sarana dan prasarananya pun belum memadai, mereka hanya menerima fasilitas kendaraan operasional sebagai alat transportasi menuju wilayah hutan pada kegiatan patroli. Sarana prasarana lain yang diperlukan ialah standard alat pelindung diri, kelengkapan operasional petugas keamanan, serta pos keamanan ini dapat dipenuhi melalui usulan yang ditujukan kepada Divisi Regional yang kemudian baru dilakukan pemenuhan secara bertahap. Pengadaan sarana prasarana diatas tentunya disesuaikan dengan tata atura yang berlaku, namun juga tergantung pada kondisi keuangan perusahaan.

Pelaksanaan patroli gabungan antara BKPH Ngimbang dengan Polsek Ngimbang yang tidak terjadwal dengan baik, patroli gabungan dilaksanakan dalam keadaan tertentu apabila diperlukan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kapan patroli gabungan tersebut dilaksanakan kembali. Hal ini tentunya menyebabkan kurangnya persiapan antar kedua belah pihak sehingga dapat menyebabkan koordinasi yang kurang baik dalam melaksanakan patroli, khususnya dalam melakukan penangkapan kepada pelaku jika terjadi tindak pidana kehutanan salah satunya *illegal logging* diwilayah BKPH Ngimbang.

Begitu pula pelaksanaan siaga pos yang dilakukan oleh BKPH Ngimbang personilnya hanya terdiri dari internal BKPH Ngimbang saja, hal ini tentunya kurang efektif sebagai upaya pencegahan yang termasuk dalam upaya pemberantasan *illegal logging* di wilayahnya. Seharusnya siaga pos dilakukan dengan membangun koordinasi dan membangun

sinergi dengan pihak terkait seperti Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga lingkungan dan taat kepada hukum belum dimiliki oleh seluruh masyarakat sekitar wilayah hutan BKPHN gimbang sehingga masih saja terjadi pengulangan tindak pidana *illegal logging*.

Pelaksanaan penerapan hukum pidana Islam melewati berbagai bentuk upaya yang bertahap. Hal tersebut sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh BKPH Ngimbang dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di wilayahnya. Berawal dari adanya kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi BKPH Ngimbang mulai melakukan upaya preventif atau pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat. Dalam upaya ini BKPH Ngimbang mengajak masyarakat melalui berbagai penyuluhan terkait hak dan kewajiban masyarakat sekitar akan keberadaan hutan, berbagai tindak pidana kehutanan beserta ancaman pidananya serta dampak yang terjadi apabila *illegal logging* masih saja terus terjadi. Sehingga masyarakat dapat ikut serta berperan dalam melestarikan dan menjaga hutan. BKPH Ngimbang juga melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan dengan melakukan patroli dan siaga pos pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk membatasi dan mencegah pelaku melaksanakan perbuatannya. Jika terdapat pelaku yang diketahui oleh petugas BKPH Ngimbang seperti kasus yang telah terjadi, Polisi kehutanan BKPH Ngimbang melakukan upaya represif yakni menindak

tegas pelaku tersebut dengan melakukan penangkapan dan penyerahan kepada Kepolisian Sektor Ngimbang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan serta penelitian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Praktik tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan BKPH Ngimbang pada tanggal 7 Agustus 2021, dimana terdapat 2 pelaku yang menebang 14 pohon jati dengan total kerugian yang diterima Perum Perhutani senilai Rp. 3.700.000 berdasarkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan termasuk larangan yang terdapat pada Pasal 12 b dengan ancaman pidana yang diatur pada Pasal 82 ayat (2).
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum pidana Islam, kasus tindak pidana *illegal logging* di wilayah BKPH Ngimbang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, begitupun dalam konsep fiqh pidana lingkungan juga dilarang dan terdapat hukuman bagi siapapun yang melakukannya. Dalam kualifikasi *ja'ir mah* termasuk dalam *ja'ir mah ta'zir* dengan hukuman pidana penjara dan denda.
3. Upaya yang dilakukan oleh BKPH Ngimbang dalam memberantas tindak pidana *illegal logging* di wilayahnya termasuk dalam usaha perlindungan hutan sesuai dengan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan. Terdapat beberapa bentuk upaya dan tahapan yang dilakukan yakni upaya pre-emptif, preventif dan represif. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan penerapan hukum pidana Islam yang juga melewati berbagai tahapan-tahapan.

B. Saran

Penelitian ini berfokus pada upaya pemberantasan *illegal logging*, agar upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan amksimal maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan serta kesadaran akan hukum yang berlaku.
2. Kepada BKPH dan Pemerintah agar dapat meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi yang lebih baik agar dapat menjadi kekuatan dalam memberantas *illegal logging* yang membawa dampak buruk baik dalam berbagai bidang.
3. Kepada Perhutani secara umum agar menyeimbangkan jumlah polisi kehutanan dengan luas wilayah kerjanya yakni luas kawasan hutan dibawah tanggung jawabnya sehingga dalam menjaga hutan dari gangguan keamanan atau tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) dapat berjalan maksimal.

Daftar Pustaka

- Agung, Ruandha, Yuyu Rahayu, Triyono Saputro, Roosi Tjandrakirana, Dhany Ramdhany, Mursid Wibawa, Tenang C.R. Silitonga, et al. "*Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia*". Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, 2018.
- Auhara, Lisa. "Dampak Illegal Logging Terhadap Perlindungan Hukum Satwa Yang Dilindungi." *Lex Administratum* 1, no. 1 (2013): 5–13.
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan. "Laporan Kejadian Bukti," Ngimbang, 28 April 2021.
- Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan, "Data Kolektif Kasus Illegal Logging," 8 April 2021.
- Budyatmojo, Winarno. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)." *Yustisia* 2, no. 2 (2013).
- Cahyaningrum, Lutfi Fitriani. "Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah Telaah Terhadap Al-Quran, (Skripsi-IAIN Kudus, Kudus, 2020).
- Dasirin (Asper BKPH Ngimbang). *Wawancara*, Ngimbang, 28 April 2021.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- "Divisi Regional Jawa Timur." *Perum Perhutani*. Accessed February 17, 2022. <https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jatim/>.
- "Dua Warga Ngimbang Kabupaten Lamongan Jarah Kayu Perhutani Saat Dini Hari - Halaman All - Surya.Co.Id." Accessed March 3, 2022. https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/09/dua-warga-ngimbang-kabupaten-lamongan-jarah-kayu-perhutani-saat-dini-hari?page=allgoogle_vignette.
- Fernanda, Bayu. "Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat." (Skripsi-Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2020). [http://scholar.unand.ac.id/75157/5/Skripsi Full.pdf](http://scholar.unand.ac.id/75157/5/Skripsi%20Full.pdf).
- Irfan, Nurul, and Musyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Lamongan, Pengadilan Negeri. Petikan Putusan Pidana, Pub. L. No. Nomor172/Pid.B/LH/2021/PN Lmg.

- Makmun, Moh. *Hukum Pidana Islam Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Mertokusomo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mubarok, Nafi'. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. 2nd ed. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Irvan. "Peran Perangkat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Illegal Logging Di Kawasan Gunung Meulu, Gampong Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)." (Skripsi-UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mustakim. "Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab)." *Journal Of Islamic Education (JIE)* II, no. 1. Accessed February 26, 2022.
- Nawawi. "Hubungan Simbiotik Manusia Dengan Lingkungan Dalam Islam" 6, no. 1 (2020).
- Novita Eleanora, Fransiska. "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Adil: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 217.
- Nurdjana, IGM, and Teguh Prasetyo. *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Perhutani. *Prosedur Keja Perlindungan Suber Daya Hutan Nomor : PK-SMPHT.06.2-004*.
- "Perum Perhutani." Accessed February 17, 2022. <https://www.perhutani.co.id/ten-tang-kami/profil-perusahaan-perum-perhutani/>.

Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam*, no. 1 (2015).

PP No 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Rahmawaty. "Hutan : Fungsi Dan Peranannya Bagi Masyarakat." *Digitized by USU Digital Library*, 2004, 1–7. academia.edu.

Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Samharoh. "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perhutanan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No.156/Pid.B/LH/2019/PN Srl)." (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2022).

Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging: Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*. Tangerang: Wana Aksara, 2005.

Sukardi. *Illegal Logging*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

T.P Siregar, Gomgom; Silaban, Rudolf. "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 2 (2020).

Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. 1st ed. Laskar Perubahan, 2013.

Tri Bawono, Bambang; Mashdurohatun, Anis. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya Bawono Jurnal Hukum." *Jurnal Hukum XXVI* No. 2 (2011).

Ubaidillah, M. Hasan. "Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)." *Al-Qānūn* 13.

UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (2013).

UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (1999).

"Surah Al-A'rāf - الأعراف سُورَة Qur'an Kemenag." Accessed July 20, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/56>.

"Surah Al-Qaṣaṣ - القصص سُورَة Qur'an Kemenag." Accessed July 21, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/28/77>.

"Surah Ar-Rūm - الرّوم سُورَة Qur'an Kemenag." Accessed July 21, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/30/41>.

Teguh Saputra, Fathin. “Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqh Lingkungan Terhadap Pelaku Penebangan Liar Yang Bermukim Di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara.” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A